



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
BONE BOLANGO NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa dalam perkembangan selanjutnya ada beberapa satuan kerja perangkat daerah yang mengusulkan untuk melakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja, antar program dan kegiatan, dan antar unit kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
Ka. BAPPEDA :	
INSPEKTUR :	
Pit. Ka. BKPD :	
KABID. ANGGARAN :	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Negara Republik Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
  3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;
  4. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor : 170/DPRD-BB/Rekom/49/IV/2017, tanggal 25 April 2017, Perihal : Rekomendasi Pertama atas Permohonan Pergeseran Pertama, Kedua dan Ketiga APBD TA 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

1. Pendapatan
  - a. Semula Rp. 869.003.630.134,00
  - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 21.687.400.000,00Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 890.691.030.134,00
2. Belanja
  - a. Semula Rp. 902.554.384.974,00
  - b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 21.687.400.000,00Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 924.241.784.974,00  
Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp. 33.550.754.840,00)
3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan

1) Semula	Rp.	42.050.754.840,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	42.050.754.840,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	8.500.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	8.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	33.550.754.840,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

#### Pasal 2

Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 3


Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
Ka. BAPPEDA :	
INSPEKTUR :	
Plt. Ka. BKPD :	
KABID. ANGGARAN :	

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 10 Juli 2017  
BUPATI BONE BOLANGO,

  
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 10 Juli 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
Ip. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : 21 TAHUN 2017

TANGGAL : 10 Juli 2017

TENTANG : PERUBAHAN KEDUAATAS PERATURAN BUPATI BONEBOLANGO NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

No Urut	Uraian	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	Jumlah	%
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>869,003,630,134.00</b>	<b>890,691,030,134.00</b>	<b>21,687,400,000.00</b>	<b>2.50</b>
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>73,857,734,925.00</b>	<b>95,045,134,925.00</b>	<b>21,187,400,000.00</b>	<b>28.69</b>
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	9,600,000,000.00	9,600,000,000.00	-	-
1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	5,900,000,000.00	5,900,000,000.00	-	-
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-
1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	57,857,734,925.00	79,045,134,925.00	21,187,400,000.00	36.62
1.1.4					
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>636,367,073,000.00</b>	<b>636,367,073,000.00</b>	-	-
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14,644,606,000.00	14,644,606,000.00	-	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	495,957,190,000.00	495,957,190,000.00	-	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	125,765,277,000.00	125,765,277,000.00	-	-
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>158,778,822,209.00</b>	<b>159,278,822,209.00</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>0.31</b>
1.3.1	Pendapatan Hibah	7,758,400,000.00	7,758,400,000.00	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	16,860,984,709.00	16,860,984,709.00	-	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda Lainnya	522,000,000.00	1,022,000,000.00	500,000,000.00	95.79
1.3.6	Pendapatan Lainnya	126,137,437,500.00	126,137,437,500.00	-	-
2	<b>BELANJA</b>	<b>902,554,384,974.00</b>	<b>924,241,784,974.00</b>	<b>21,687,400,000.00</b>	<b>2.40</b>
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>508,887,060,919.00</b>	<b>509,187,200,919.00</b>	<b>300,140,000.00</b>	<b>0.06</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	321,222,031,717.00	320,959,161,717.00	(262,870,000.00)	(0.08)
2.1.4	Belanja Hibah	10,247,400,000.00	10,810,410,000.00	563,010,000.00	5.49
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/Kab/Kota, Pemerintahan Desa & Partai Politik	175,917,629,202.00	175,917,629,202.00	-	-
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	500,000,000.00	500,000,000.00	-	-
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>393,667,324,055.00</b>	<b>415,054,584,055.00</b>	<b>21,387,260,000.00</b>	<b>5.43</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	54,848,824,968.00			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	159,479,579,214.00			
2.2.3	Belanja Modal	179,338,919,873.00			
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(33,550,754,840.00)</b>	<b>(33,550,754,840.00)</b>	-	-

No Urut	Uraian	Sebelum Pergeseran	Setelah Pergeseran	Jumlah	%
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	42,050,754,840.00	42,050,754,840.00	-	-
3.1.1		42,050,754,840.00	42,050,754,840.00	-	-
	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8,500,000,000.00	8,500,000,000.00	-	-
3.2.2		8,500,000,000.00	8,500,000,000.00	-	-
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>33,550,754,840.00</b>	<b>33,550,754,840.00</b>	-	-
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	-	-	-	-

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
Ka. BAPPEDA :	
INSPEKTUR :	
Pit. Ka. BKPD :	
KABID. ANGGARAN :	

BUPATI BONE BOLANGO,  
  
HAMIM POU



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan B.J. Habibie Kecamatan Suwawa Telp/Fax. 0435-8591466

**TELAAHAN STAF**

Kepada Yth : Bapak Bupati Bone Bolango  
Dari : Plt. Kepala Badan Keuangan dan Pendapatan Daerah  
Nomor : 900/BKPD-BB/VIII/607-w/2017  
Tanggal : 4 Juli 2017  
Perihal : Permohonan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

- I. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;  
3. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 49 Tahun 2011 tentang Tata cara Pergeseran Anggaran;  
4. Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2017;  
5. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor : 170/DPRD-BB/Rekom/73.a/VII/2017, tanggal 4 Juli 2017, Perihal : Rekomendasi Kedua atas Pergeseran/Perubahan Anggaran SKPD TA 2017;
- II. Pertimbangan : a. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan anggaran terdapat program kegiatan prioritas untuk pembangunan dan tata laksana pemerintahan yang masih membutuhkan dukungan tambahan alokasi anggaran dan kiranya dapat dilakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja, antar program dan kegiatan, dan antar unit kerja;  
b. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan anggaran terdapat beberapa satuan kerja perangkat daerah yang mengusulkan untuk melakukan pergeseran anggaran antar jenis belanja, antar program dan kegiatan, dan antar unit kerja;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 30 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- III. Saran : Mengingat pentingnya hal yang dimaksud, kami mohon kepada Bapak Bupati Bone Bolango untuk dapat mempertimbangkan persetujuan permohonan dimaksud.

Demikian telaahan staf ini kami sampaikan, atas perhatian, pertimbangan dan persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Mr. K. B. B. B.*  
*Plt. Kepala Badan*  
*Keuangan dan*  
*Pendapatan Daerah*  
*4/7/17.*

  
Plt. Kepala Badan,  
Jusni Bolilio, S.Sos  
NIP. 19630702 198602 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN BONE BOLANGO**

*Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO*

Nomor : 180/Hkm-Org/Setda/ /2017

Suwawa, Juli 2017

Kepada Yth,  
BUPATI BONE BOLANGO

Di

Tempat

**LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**

**OBJEK** : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE  
BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2017

**PENGELOLA** : BKPD

**CATATAN** : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

**LAMPIRAN** : 1 (Satu ) Berkas

**UNTUK** : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati  
Bone Bolango

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

**JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH**  
NIP. 19730606 200604 1 031